



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 28 TAHUN
2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28);
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek pendelegasian maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

PDF Eraser Free

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR ...

PDF Eraser Free

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NOMOR	JENIS	BENTUK
1	2	3
I	Perizinan	1 Izin Prinsip Penanaman Modal
		2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
		3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
		4 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
		5 Izin Usaha Perdagangan
		6 Izin Usaha Industri
		7 Izin Usaha Angkutan Umum
		8 Izin Usaha Jasa Konstruksi
		9 Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
		10 Izin Usaha Toko Modern
		11 Izin Gangguan
		12 Izin Trayek
		13 Izin Lembaga Pelatihan Kerja
		14 Izin Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta / Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		15 Izin Usaha Simpan Pinjam
		16 Izin Mendirikan Panti/Orsos
		17 Izin Bursa Kerja Khusus
		18 Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
		19 Izin Pusat Perbelanjaan
		20 Izin Lokasi
		21 Izin Pemanfaatan Ruang
		22 Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
		23 Izin Reklame
		24 Izin Penyeberangan dan Gapura
		25 Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Jalan Masuk
		26 Izin Lingkungan (Amdal & UKL/UPL)
		27 Izin Pengelolaan Air Limbah
		28 Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		29 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
		30 Izin Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota
		31 Izin Rencana Kota Lingkungan
		32 Izin Mendirikan Bangunan
		33 Izin Makam
		34 Izin Taman Kanak Kanak (TK)
		35 Izin Kelompok Bermain (KB)
		36 Izin Satuan PAUD Sejenis (SPS)
		37 Izin Taman Penitipan Anak (TPA)
		38 Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
		39 Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
		40 Izin Kerja Perawat Gigi
		41 Izin Praktek Perawat Gigi
		42 Izin Praktek Dokter Umum
		43 Izin Praktek Dokter Spesialis
		44 Izin Praktek Dokter Gigi
		45 Izin Kerja Perawat
		46 Izin Praktek Perawat
		47 Izin Kerja Bidan

NOMOR	JENIS	BENTUK
		48 Izin Usaha Perikanan
		49 Izin Praktek Bidan
		50 Izin Praktek Apoteker
		51 Izin Kerja Apoteker
		52 Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
		53 Izin Kerja Gizi
		54 Izin Praktek Gizi
		55 Izin Kerja Rekam Medis
		56 Izin Kerja Fisioterapis
		57 Izin Kerja Refraksionis Optisien
		58 Izin Kerja Sanitarian
		59 Izin Kerja Radiografer
		60 Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		61 Izin Praktek Dokter Hewan
		62 Izin Klinik Dokter Hewan
		63 Izin Rumah Sakit Hewan
		64 Izin Depo Toko, Petshop, Poultry Shop Obat Hewan
		65 Izin Rumah Potong Hewan
		66 Izin Rumah Sakit Tipe C dan D
		67 Izin Klinik
		68 Izin Apotik
		69 Izin Toko Obat
		70 Izin Laboratorium Kesehatan
		71 Izin Optikal
		72 Izin Pengobatan Tradisional
		73 Izin Galian Tanah untuk penempatan utilitas kota pada Rumija
		74 Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam Koperasi
		75 Izin Penggunaan Arsip tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
		76 Izin Alat Proteksi Kebakaran (Label, Gedung, Sertifikat)
		77 Izin Toko Alat Kesehatan
		78 Izin Usaha Menggunakan Obat Tradisional
II	Nonperizinan	1 Perizinan Pemakaian Tempat Rekreasi di Taman Rekreasi Kawasan Wisata Pantai Padang 2 Izin Berdagang pada Kawasan Objek Wisata 3 Sertifikat Laik <i>Hygiene/Sehat</i> Sanitasi a. Depot Air Minum b. Katering/Jasa Boga c. Restoran/Rumah Makan d. Laik Sehat Hotel 4 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6 Tanda Daftar Gudang (TDG)

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

PDF Eraser Free